



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.2073, 2014

KEMENKEU. Likuidasi. Entitas Akuntansi.
Entitas Pelaporan. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272/PMK.05/2014
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS
PELAPORAN
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Instansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
8. Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
9. Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk adalah Entitas Pelaporan yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan,

memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Pelaporan yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Anggaran.

10. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode bagian anggaran, kode eselon I, dan kode satuan kerja.
11. Identitas Entitas Pelaporan adalah kode bagian anggaran yang menjadi pembeda antara Entitas Pelaporan yang satu dengan yang lainnya.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
14. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
15. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh PB untuk menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
18. Tanggal Likuidasi adalah tanggal pengakhiran dan pembubaran Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.
19. Laporan Keuangan Penutup adalah laporan keuangan pokok suatu entitas pada Tanggal Likuidasi Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
21. Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada Tanggal Likuidasi Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
26. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.
27. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat LBKP adalah laporan yang disusun oleh KPB yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
28. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh PB yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
29. Laporan Keuangan Likuidasi adalah laporan keuangan pokok suatu entitas yang dilikuidasi setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun oleh Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
30. Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban entitas setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
31. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
33. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada pengelola barang.
34. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
35. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau yang menugaskan.
36. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu.
37. UBL Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya ditetapkan sebagai satuan kerja.
38. UBL Bagian Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya menjadi bagian dari suatu satuan kerja tertentu dan pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung pencapaian output kegiatan satuan kerja dimaksud.
39. UBL Bukan Satker adalah UBL yang bukan merupakan UBL Satker atau UBL Bagian satuan kerja.
40. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) kementerian negara/lembaga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
- b. Penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang dilikuidasi; dan

- c. Penyusunan Laporan Kinerja bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.

Pasal 3

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi disebabkan misi, fungsi, program kegiatan, dan/atau tugas telah berakhir;
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang antara lain disebabkan karena:
 1. penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan; atau
 2. pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.
- c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
- d. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain, yang antara lain meliputi perubahan menjadi Badan Layanan Umum atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya; dan/atau
- e. perubahan status UBL Satker menjadi UBL Bagian Satker atau UBL Bukan Satker.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menjadi satu Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan:
 - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan baru; atau
 - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang digabung.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan satu Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menjadi beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dengan:
 - a. satu atau beberapa Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan baru dan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dipecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan baru.

- (3) Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang tidak menghilangkan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tersebut, tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.
- (4) Pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menghilangkan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tersebut, diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.

Pasal 5

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak termasuk perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan:
 - a. pemutakhiran sistem; dan/atau
 - b. pergeseran atau perubahan alur pelaporan keuangan secara berjenjang dalam satu Entitas Pelaporan.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak termasuk perubahan Identitas Entitas Pelaporan yang disebabkan karena pemutakhiran sistem.

BAB II

LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tahapan Likuidasi

Pasal 6

Tahapan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan Penanggung Jawab Proses Likuidasi;
- b. Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup;
- d. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup; dan
- e. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi.

Bagian Kedua

Penetapan Penanggung Jawab Proses Likuidasi

Pasal 7

- (1) Pimpinan Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menjadi Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi.

- (2) Penanggung jawab UAPPA-E1 yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menjadi Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- (3) Pemimpin Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi UBL Satker yang dilikuidasi menjadi Penanggung Jawab Proses Likuidasi UBL Satker.
- (4) Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memastikan pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Penutup tepat pada waktunya;
 - b. memastikan pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Penutup sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. menetapkan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk untuk menerima sisa pagu DIPA, aset, dan kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - d. memproses dan menerima sisa pagu DIPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, dalam hal Entitas Akuntansi Penanggung Jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
 - e. menyelesaikan saldo kas, piutang, dan kewajiban pada Laporan Keuangan Penutup, bersama-sama dengan pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - f. menyelesaikan saldo BMN pada LBKP Penutup, bersama-sama dengan KPB Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - g. menerima dan mencatat saldo aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dalam laporan keuangannya, dalam hal entitas Penanggung Jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
 - h. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi; dan
 - i. melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Likuidasi sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Pelaporan ditunjuk oleh pejabat yang melakukan Likuidasi Entitas Pelaporan.

- (6) Penanggung Jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memastikan pemimpin Entitas Pelaporan yang dilikuidasi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Penutup tepat pada waktunya;
 - b. memastikan pemimpin Entitas Pelaporan yang dilikuidasi melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Penutup sesuai dengan rekomendasi BPK;
 - c. menetapkan Entitas Pelaporan yang Ditunjuk untuk menerima sisa pagu anggaran, aset, dan kewajiban dari Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - d. menyelesaikan saldo kas, piutang, dan kewajiban pada Laporan Keuangan Penutup, bersama-sama dengan pemimpin Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - e. menyelesaikan saldo BMN pada LBP Penutup, bersama-sama dengan PB Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - f. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi; dan
 - g. melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Likuidasi sesuai dengan rekomendasi BPK.
- (7) Penanggung Jawab Proses Likuidasi berkoordinasi dengan APIP untuk memastikan bahwa tahapan likuidasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi.
- (4) Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;

- b. nama dan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. dasar hukum dan latar belakang pelaksanaan likuidasi terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
 - d. tanggal mulai dilaksanakan proses likuidasi;
 - e. tugas-tugas Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;
 - f. satu/beberapa Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk sebagai penerima aset dan/atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, dalam hal terdapat penyerahan aset dan/atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - g. satu/beberapa Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk sebagai penerima aset dan/atau kewajiban Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, dalam hal terdapat penyerahan aset dan/atau kewajiban Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - h. satu/beberapa Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk sebagai penerima sisa pagu DIPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, dalam hal likuidasi Entitas Akuntansi; dan
 - i. satu/beberapa Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk sebagai penerima sisa pagu anggaran Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, dalam hal likuidasi Entitas Pelaporan.
- (5) Dalam hal likuidasi Entitas Akuntansi, pejabat yang ditunjuk menjadi Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; atau
 - b. Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.
- (6) Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h dapat berupa Entitas Akuntansi yang memiliki tingkat eselon yang sederajat, di bawahnya, atau di atasnya.
- (7) Dalam hal Likuidasi Entitas Akuntansi, Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;
 - b. Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - c. Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
 - d. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - e. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;

- f. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
 - g. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.
- (8) Dalam hal likuidasi Entitas Pelaporan, Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;
 - b. Pemimpin Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. Pemimpin Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk;
 - d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat BMN.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk tim likuidasi.
- (2) Ketua tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Hak dan Kewajiban Sebelum Laporan Keuangan Penutup

Pasal 10

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup adalah penyelesaian atas transaksi-transaksi terakhir meliputi:
 - a. Saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan;
 - b. Saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran selain saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan saldo kas yang berasal dari hibah; dan
 - c. Pembayaran gaji induk bulan berikutnya.
- (2) Entitas Akuntansi yang dilikuidasi atau Entitas Akuntansi di bawah Entitas Pelaporan yang dilikuidasi harus menyelesaikan transaksi-transaksi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi menyusun Laporan Keuangan Penutup.

- (4) Penyelesaian saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBN.
- (5) Atas penyelesaian saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi selanjutnya menghapus saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan dari Neraca.
- (6) Penyelesaian saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBN.
- (7) Atas penyelesaian saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi selanjutnya menghapus saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dari Neraca.
- (8) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan SPM Gaji Induk ke KPPN mitra kerjanya.
- (9) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lambat pada tanggal penerbitan SP2D Gaji Induk bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dilikuidasi pada akhir tahun anggaran, batas waktu penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat

Penyusunan Laporan Keuangan Penutup

Pasal 11

- (1) Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi harus menyusun Laporan Keuangan Penutup setelah terselesaikannya seluruh transaksi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal Likuidasi dilakukan terhadap Entitas Pelaporan, Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Penutup seluruh Entitas Akuntansi di bawahnya.
- (3) Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Penutup.

- (4) Dalam hal Likuidasi Entitas Pelaporan, rekonsiliasi dilakukan oleh seluruh Entitas Akuntansi yang berada di bawah Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, dengan KPPN mitra kerjanya.
- (5) Apabila Likuidasi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan dilakukan pada akhir tahun anggaran, Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sama dengan Laporan Keuangan Tahunan.
- (6) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca Penutup; dan
 - e. CaLK.
- (7) Laporan Keuangan Penutup yang disusun oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dilampiri dengan:
 - a. LBKP Penutup yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL; dan
 - b. Catatan Ringkas Barang.
- (8) Laporan Keuangan Penutup yang disusun oleh Entitas Pelaporan yang dilikuidasi dilampiri dengan:
 - a. LBP Penutup yang telah direkonsiliasi dengan DJKN; dan
 - b. Catatan Ringkas Barang.
- (9) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh pemimpin Entitas Akuntansi atau pemimpin Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.
- (10) LBKP/LBP Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh KPB/PB Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.

Pasal 12

- (1) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf d menjadi dasar penyelesaian aset dan kewajiban serta penyusunan Neraca Likuidasi.
- (2) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a tidak boleh mengalami perubahan setelah dilakukan penutupan.

- (3) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dalam hal perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari pemindahan sisa pagu anggaran yang belum terealisasi.
- (4) LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b tidak boleh mengalami perubahan setelah dilakukan penutupan.
- (5) Setelah Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun, seluruh transaksi yang berdampak pada perubahan saldo dalam LRA dan/atau LO selain akibat pemindahan sisa pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (6) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e menyajikan informasi penting terkait Likuidasi Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan, yang antara lain meliputi dasar hukum pelaksanaan likuidasi dan rencana tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 11 ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyampaikan Laporan Keuangan Penutup setelah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) kepada:
 - a. Penanggung Jawab Proses Likuidasi dan/atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;
 - b. Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
 - c. Kepala KPPN mitra kerja;
 - d. Kepala KPKNL mitra kerja; dan
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam hal Likuidasi Entitas Pelaporan, Laporan Keuangan Penutup disampaikan oleh:
 - a. seluruh Entitas Akuntansi di bawahnya kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
 - b. Entitas Pelaporan kepada:
 1. Penanggung Jawab Proses Likuidasi dan/atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi;

2. Pemimpin Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk;
 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat BMN; dan
 5. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Perubahan terhadap batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Sejak penyusunan Laporan Keuangan Penutup sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi, Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan:
- a. Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/ tahunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; dan
 - b. Laporan barang semester/tahunan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan proses penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran serta proses penyelesaian aset dan kewajiban.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada LBKP/LBP Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf a, Pasal 11 ayat (8) huruf a, dan proses penyelesaian aset.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Penanggung Jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) atau oleh Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyusunan Laporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Selain menyusun laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi harus menyusun Laporan Kinerja.
- (2) Tata cara penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Hak dan Kewajiban Setelah Laporan Keuangan Penutup

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Setelah Laporan Keuangan Penutup

Pasal 16

Penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup meliputi:

- a. Penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran; dan
- b. Penyelesaian aset dan kewajiban yang terdiri atas:
 1. Kas Lainnya dan Setara Kas;
 2. Piutang dan Utang; dan
 3. Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Paragraf 2

Penyelesaian Sisa Pagu DIPA/Anggaran

Pasal 17

- (1) Sisa pagu DIPA/anggaran dalam Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dipindahkan.
- (2) Pemindahan sisa pagu DIPA/anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (3) Pemindahan sisa pagu DIPA/anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan hanya pada tahun berlakunya DIPA/anggaran tersebut.

- (4) Proses pemindahan sisa pagu DIPA/anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai revisi anggaran.
- (5) Berdasarkan DIPA revisi sebagai hasil dari proses pemindahan sisa pagu DIPA/anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk, melakukan penyesuaian pagu DIPA/anggaran yang disajikan dalam LRA.

Paragraf 3

Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas

Pasal 18

- (1) Saldo kas lainnya dan setara kas pada Laporan Keuangan Penutup diserahkan kepada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (2) Serah terima saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu dokumen Berita Acara Serah Terima.
- (3) Salinan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Jawab Proses Likuidasi dan/atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi; dan
 - b. Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran kas.
- (4) Serah terima saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (5) Pengungkapan serah terima saldo kas lainnya dan setara kas secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. Rincian saldo dan peruntukan kas lainnya dan setara kas yang diserahkan;
 - b. Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran kas lainnya dan setara kas; dan
 - c. Informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), saldo kas lainnya dan setara kas:

- a. dihapus dari Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - b. dicatat sebagai pengurang ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. dilaporkan dalam Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk; dan
 - d. dicatat sebagai penambah ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (2) Penyelesaian kas lainnya dan setara kas milik pihak ketiga yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (3) Terhadap kas lainnya dan setara kas yang berasal dari hibah langsung, diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung dimaksud.
- (4) Serah terima saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (5) Pengungkapan serah terima saldo kas lainnya dan setara kas secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
- a. Rincian saldo dan peruntukan kas lainnya dan setara kas yang diserahterimakan;
 - b. Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran kas lainnya dan setara kas; dan
 - c. Informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP.

Paragraf 4

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 20

- (1) Saldo piutang dan utang pada Laporan Keuangan Penutup diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (2) Serah terima saldo piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), piutang yang telah diserahterimakan selanjutnya:
 - a. dihapus dari Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;

- b. dicatat sebagai pengurang ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. dilaporkan dalam Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk; dan
 - d. dicatat sebagai penambah ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), utang yang telah diserahterimakan selanjutnya:
- a. dihapus dari Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - b. dicatat sebagai penambah ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. dilaporkan dalam Neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk; dan
- (5) dicatat sebagai pengurang ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (6) Serah terima piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (7) Pengungkapan serah terima saldo piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
- a. Rincian saldo piutang dan utang yang diserahterimakan;
 - b. Pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan
 - c. Informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP.
- (8) Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk menatausahakan piutang dan utang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembayaran utang yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.

Paragraf 5

Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Pasal 21

- (1) Saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya pada Laporan Keuangan Penutup, diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.

- (2) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang telah diserahterimakan selanjutnya:
 - a. dihapus dari neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, termasuk akumulasi penyusutan aset;
 - b. dicatat sebagai pengurang ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi;
 - c. dilaporkan dalam neraca Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk, termasuk akumulasi penyusutan aset; dan
 - d. dicatat sebagai penambah ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (4) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya baik oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi maupun Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.
- (5) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk.
- (6) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. Rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang diserahterimakan; dan
 - b. Pengungkapan lain yang dipersyaratkan PSAP.

Bagian Ketujuh

Laporan Keuangan Likuidasi

Pasal 22

- (1) Setelah melaksanakan penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran, aset, dan kewajiban Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, Penanggung Jawab Proses Likuidasi, atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi menyusun Laporan Keuangan Likuidasi.
- (2) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi.

- (3) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal Likuidasi Entitas Pelaporan, Laporan Keuangan Likuidasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Likuidasi seluruh Entitas Akuntansi yang berada di bawahnya.

Pasal 23

- (1) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun berdasarkan:
 - a. Laporan Keuangan Penutup; dan
 - b. Tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban.
- (2) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup.

Pasal 24

- (1) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPE;
 - c. Neraca Likuidasi; dan
 - d. CaLK.
- (2) Dalam hal Likuidasi Entitas Akuntansi, Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. LBKP Likuidasi yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL; dan
 - b. Catatan Ringkas Barang.
- (3) Dalam hal Likuidasi Entitas Pelaporan, Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. LBP Likuidasi yang telah direkonsiliasi dengan DJKN; dan
 - b. Catatan Ringkas Barang.
- (4) Neraca Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menunjukkan saldo nihil.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. latar belakang pelaksanaan Likuidasi;
 - b. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi; dan
 - c. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.
- (7) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (2) Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Pelaporan.
- (3) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Akuntansi kepada:
 - a. Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - b. Penanggung jawab UAPPA-W dan UAPPB-W Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - c. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
 - d. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
 - e. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Pelaporan kepada:
 - a. Pemimpin Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk;
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat BMN;

- d. Direktur Jenderal Anggaran; dan
- e. Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PADA ENTITAS AKUNTANSI PELAKSANA FUNGSI UAPPA-W/UAPPB-W ATAU UAPPA-E1/UAPPB-E1 YANG DILIKUIDASI

Bagian Kesatu

UAPPA-W dan UAPPB-W yang Dilikuidasi

Pasal 26

- (1) Laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan tingkat UAPPA-W pada Entitas Akuntansi pelaksana fungsi UAPPA-W yang dilikuidasi tetap disusun dan disampaikan kepada UAPPA-E1 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (2) Jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPA-W kepada UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya;
 - b. Laporan keuangan semesteran disampaikan paling lambat tanggal 17 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 29 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan keuangan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Laporan barang semester dan tahunan tingkat UAPPB-W pada Entitas Akuntansi pelaksana fungsi UAPPB-W yang dilikuidasi tetap disusun dan disampaikan kepada UAPPB-E1 sesuai jadwal penyampaian laporan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.
- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) UAPPA-E1 menunjuk UAPPA-W lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) UAPPB-E1 menunjuk UAPPB-W lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-W yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (3) UAKPA yang berada dibawah UAPPA-W yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPA-W yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) UAKPB yang berada dibawah UAPPB-W yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPB-W yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) UAPPA-W yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-Wnya.
- (2) UAPPB-W yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-W yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan barang tingkat UAPPB-Wnya.

Bagian Kedua

UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 yang Dilikuidasi

Pasal 29

- (1) Laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan tingkat UAPPA-E1 pada Entitas Akuntansi pelaksana fungsi UAPPA-E1 yang dilikuidasi tetap disusun dan disampaikan kepada UAPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (2) Jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 kepada UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
 - b. Laporan keuangan semesteran disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 8 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan keuangan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Laporan barang semesteran dan tahunan tingkat UAPPB-E1 pada UAPPB-E1 yang dilikuidasi tetap disusun dan disampaikan kepada

UAPB sesuai jadwal penyampaian laporan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.

- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

- (1) UAPA menunjuk UAPPA-E1 lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) UAPB menunjuk UAPPB-E1 lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-E1 yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (3) UAPPA-W yang berada dibawah UAPPA-E1 yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPA-E1 yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) UAPPB-W yang berada dibawah UAPPB-E1 yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPB-E1 yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) UAPPA-E1 yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1nya.
- (2) UAPPB-E1 yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-E1 yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPB-E1nya.

Pasal 32

- (1) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Entitas Akuntansi, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 yang dilikuidasi.
- (2) UAPB menyusun laporan barang tingkat UAPB yang di dalamnya termasuk laporan barang Entitas Akuntansi, UAPPB-W, dan UAPPB-E1 yang dilikuidasi.

BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan Penutup

Pasal 33

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Laporan Keuangan Penutup yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Penutup telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Likuidasi

Pasal 34

- (1) Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Laporan Keuangan Likuidasi yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Likuidasi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab UAPPA-W yang Ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*).

- (2) Penanggung jawab UAPPA-E1 yang Ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang dilikuidasi harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility).
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1.
- (4) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Likuidasi yang dilakukan terhadap Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. RODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESEKON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA				
PENERIMAAN NEGARA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan perpajakan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan negara bukan pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx
HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx
BELANJA NEGARA				
Rupiah Murni	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pinjaman dan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Perbankan Dalam Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xx.xx

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx

.....(7)

.....(8)

(9)

.....(10)

NIP. (11)

PETUNJUK PENGISIAN LRA

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH	kenaikan (penurunan)	
	per 20X1 (7)	jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Keluar	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xx.xx
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx	xx.xx
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx
BEBAN OPERASIONAL			
Beban pegawai	xxx	xxx	xx.xx
Beban persediaan	xxx	xxx	xx.xx
Beban jasa	xxx	xxx	xx.xx
Beban pemeliharaan	xxx	xxx	xx.xx
Beban perjalanan dinas	xxx	xxx	xx.xx
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	xxx	xxx	xx.xx
Beban bunga	xxx	xxx	xx.xx
Beban subsidi	xxx	xxx	xx.xx
Beban hibah	xxx	xxx	xx.xx
Beban bantuan sosial	xxx	xxx	xx.xx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx	xxx	xx.xx
Beban penyisihan piutang tak tertagih	xxx	xxx	xx.xx
Beban transfer	xxx	xxx	xx.xx
Beban lain-lain	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx

KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XX.XX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XX.XX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XX.XX
SURPLUS/DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XX.XX
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XX.XX
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XX.XX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XX.XX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XX.XX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XX.XX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XX.XX
Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XX.XX
Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XX.XX
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XX.XX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX	XX.XX

..... (8)

PA/KPA (9)

(10)

..... (11)

NIP. (12)

PETUNJUK PENGISIAN LO

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN :
UNIT ORGANISASI/ESELON I :
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA :
JENIS KEWENANGAN :

URAIAN	JUM LAH	kenaikan (penurunan)	
	Periode s.d. 20X1	jumlah	%
EKUITAS AWAL			
SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xx.xx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx	xx.xx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non	xxx	xxx	xx.xx
Revaluasi			
Lain-lain	xxx	xxx	xx.xx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx	xxx	xx.xx
KENAIKAN/PENURUNAN	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS			
EKUITAS AKHIR	xxx	xxx	xx.xx

....., (7)

..... (8)

(9)

..... (10)

NIP. (11)

PETUNJUK PENGISIAN LPE

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi

ILUSTRASI FORMAT
NERACA PENUTUP
PER (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH		kenaikan (penurunan)	
	Per 20X1 (7)	Per 31 Des 20X0	jumlah	%
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Di Muka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Uang Muka Belanja	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Bukan Pajak - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TPA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TPA	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TPA - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Perse diaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx	xxx	xx.xx
ASET TETAP				
Tanah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan Penjualan Angsuran - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Tagihan TP/TGR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan TP/TGR - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Piutang Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
ASET LAINNYA				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Dana Yang Dibatasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH ASET	xxxx	xxxx	xxxx	xx.xx

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Biaya Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Perbankan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Premium (diskonto) Obligasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS				
EKUITAS	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx	xxxx	xx.xx

.....(8)

PA/KPA (9)

(10)

..... (11)

NIP. (12)

PETUNJUK PENGISIAN NERACA PENUTUP

No	Uraian Isian
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian unit organisasi
4	Diisi Kode dan uraian wilayah/propinsi
5	Diisi Kode dan uraian satuan kerja
6	Diisi Kode dan uraian jenis kewenangan
7	Diisi saldo per tanggal likuidasi
8	Diisi kota dan tanggal
9	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi nama Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
12	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi

(nama bagian anggaran)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG PENGGUNA (LBP) PENUTUP
GABUNGAN INTRAKOM TABEL DAN EKSTRAKOM TABEL
PER (1)

Identitas dan Nama UAKPB : (2)

tanggal :

halaman :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 JAN 20XX		MUTASI				SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

..... (3)

Penanggung Jawab UAPB

..... (4)

(5)

..... (6)

NIP. (7)

PETUNJUK PENGISIAN LBP PENUTUP

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi nomenklatur jabatan penanggung jawab UAPB
5	Diisi tanda tangan pejabat penanggung jawab UAPB
6	Diisi nama pejabat penanggung jawab UAPB
7	Diisi NIP pejabat penanggung jawab UAPB

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
 ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
 NEGARA/ LEMBAGA

ILUSTRASI FORM AT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELO N I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	Periode s.d. 20X1 (7)				Periode s.d. 20X1 (8)			
	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
PENERIMAAN NEGARA	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan perpajakan	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan negara bukan pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
BELANJA NEGARA								
Rupiah Murni	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pinjaman dan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN								
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)								
Perbankan Dalam Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)								
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx

..... (9)
 (10)

(11)

..... (12)
 NIP. (13)

PETUNJUK PENGISIAN LRA

No	Uraian Isian
1	Diisi tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi periode sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi periode sampai dengan tanggal likuidasi
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN : (2)
 UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
 WILAYAH/PROVINSI : (4)
 SATUAN KERJA : (5)
 JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH		kenaikan (penurunan)	
	Periode s.d. 20X1 (7)	Periode s.d. 20X1 (8)	jumlah	%
EKUITAS AWAL				
SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xx.xx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx	xxx	xxx	xx.xx
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	xxx	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS AKHIR	0	xxx	xxx	xx.xx

....., (9)
 (10)
 (11)
 (12)
 NTP (13)

PETUNJUK PENGISIAN LPE

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi periode sampai dengan tanggal Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi periode sampai dengan tanggal Laporan Keuangan Penutup (tanggal dinyatakan dilikuidasi)
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

**ILUSTRASI FORMAT
NERACA LIKUIDASI
PER (1)
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN	:	(2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I	:	(3)
WILAYAH /PROVINSI	:	(4)
SATUAN KERJA	:	(5)
JENIS KEWENANGAN	:	(6)

URAIAN	JUM LAH		kenaikan (penurunan)	
	Per 20X1 (7)	Per 20X1 (8)	jumlah	%
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Di Muka	0	xxx	xxx	xx.xx
Uang Muka Belanja	0	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Bukan Pajak	0	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak)	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Bukan Pajak - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TPA	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TPA	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TPA - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Persediaan	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lancar	0	xxx	xxx	xx.xx
ASET TETAP				
Tanah	0	xxx	xxx	xx.xx
Peralatan dan Mesin	0	xxx	xxx	xx.xx
Gedung dan Bangunan	0	xxx	xxx	xx.xx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tetap Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	xxx	xxx	xx.xx
Akumulasi Penyusutan	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Jumlah Aset Tetap	0	xxx	xxx	xx.xx
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	0	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan)	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan Penjualan Angsuran - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Tagihan TP/TGR	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan TP/TGR - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	xxx	xxx	xx.xx
ASET LAINNYA				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tak Berwujud	0	xxx	xxx	xx.xx
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Lain-Lain	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH ASET	0	xxxx	xxxx	xx.xx

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Biaya Pinjaman	0	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Diterima Dimuka	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	xxx	xxx	xx.xx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Luar Negeri	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Perbankan	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0	xxx	xxx	xx.xx
Premium (diskonto) Obligasi	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	xxx	xxx	xx.xx
JUM LAH KEWAJIBAN	0	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS				
EKUITAS	0	xxx	xxx	xx.xx
JUM LAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	xxxx	xxxx	xx.xx

..... (9)

..... (10)

(11)

..... (12)

NTP. (13)

PETUNJUK PENGISIAN NERACA LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan neraca likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi saldo per tanggal Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi saldo per tanggal likuidasi
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(nama bagian anggaran)
 (nama unit organisasi/eselon I)
 (nama UAKPB)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) LIKUIDASI
GABUNGAN INTRAKOM TABEL DAN EKSTRAKOM TABEL
 PER (1)

tanggal :

Identitas dan Nama UAKPB : (2)

halaman :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI		MUTASI				SALDO PER TGL PENYUSUNAN LK LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

..... (3)
 Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
 Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(4)

..... (5)
 NIP. (6)

PETUNJUK PENGISIAN LBKP LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan LBKP Likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
5	Diisi nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
6	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(nama bagian anggaran)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG PENGGUNA (LBP) LIKUIDASI
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMTABEL
PER (1)

tanggal :

Identitas dan Nama UAPB : (2)

halaman :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI		MUTASI				SALDO PER TGL PENYUSUNAN LK LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

....., (3)
Penanggung Jawab Proses Likuidasi /
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(4)

..... (5)
NIP. (6)

PETUNJUK PENGISIAN LBP LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan LBP Likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
5	Diisi nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
6	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PENUTUP

1. Tingkat Entitas Akuntansi

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan Keuangan Penutup Satuan Kerja <nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi> selaku Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Penutup, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)</i></p> <p>Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">nama kota>, <tgl-bln-thn> <Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi></p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

2. Tingkat Entitas Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
<p>Penggabungan Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Entitas Akuntansi terlikuidasi merupakan tanggung jawab pemimpin Entitas Akuntansi.</p> <p><i>(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)</i></p> <p>Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;"><nama kota>, <tgl-bln-thn> <Penanggung jawab UAPPA-W></p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

3. Tingkat Entitas Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> tingkat Eselon I selaku UAPPA-EI yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Entitas Akuntansi terlikuidasi merupakan tanggung jawab pemimpin Entitas Akuntansi.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Penanggung jawab UAPPA-E1>

(.....)

4. Tingkat Pengguna Anggaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> selaku Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Penutup, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Menteri/Pimpinan Lembaga>

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
 ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
 NEGARA/LEMBAGA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN LIKUIDASI

1. Tingkat Entitas Akuntansi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Likuidasi Satuan Kerja <nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi> selaku Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Likuidasi, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi)

Laporan Keuangan Likuidasi tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
 Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
 Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(.....)

2. Tingkat Pengguna Anggaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Likuidasi <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> selaku Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Likuidasi, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi)

Laporan Keuangan Likuidasi tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO